



PERJANJIAN KERJA SAMA
(KONTRAK)



PELAKSANAAN SWAKELOLA PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

ANTARA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG

DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM-PMP)
UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG

Kegiatan

PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN DAN PEMETAAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR :

01/PPKoM/LPP/2016
194.a/UN57.2/TU/2016

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang, Jalan Jend. Sudirman No. 44 Magelang, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. S. KURNIAWAN, ST., MT.
NIP : 19731127 199903 1 010
Jabatan : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Alamat : Jalan Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 520/1264.A/350/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Kota Magelang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Ir. USMAN SISWANTO, M.Sc.Ph.D
NIP : 19621106 198703 1 004
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP)
Alamat : Jl. Kapten Suparman No. 39 Tuguran Magelang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Lembaga Penelitian, Pengabdian

Perjanjian Kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan



Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP) Universitas Tidar Magelang berdasarkan Surat Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Swakelola Nomor : 192.a/UN57.2/TU/2016 tanggal 17 Oktober 2016; Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP) Universitas Tidar Magelang Nomor : $\frac{520/1284.a/350/MoU/2016}{193.a/UN56.2/TU/2016}$ tanggal 18 Oktober 2016; yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan kontrak dalam bentuk Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Penyusunan Dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Kota Magelang dan sebagai ketua pelaksana Ir. Dwi Sat Agus Yuwana, M.T yang berlandaskan ketetapan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 beserta perubahan-perubahannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1). Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2). Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu untuk melaksanakan :

- (1). Melaksanakan pekerjaan penyusunan Dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disepakati;
- (2). Ruang lingkup pekerjaan penyusunan Dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Kota Magelang yang dilaksanakan secara swakelola, mencakup :
 - Pengumpulan data primer dan sekunder yang terkait dengan Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian pangan.
 - Inventarisasi kondisi lahan pertanian pangan
 - Identifikasi kesesuaian lahan potensial dan non potensial yang dapat digunakan sebagai kawasan lahan pertanian pangan.
 - Analisa kesesuaian lahan pertanian pangan yang dapat digunakan untuk usaha di bidang pertanian secara umum.

Perjanjian Kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan



- Menyesuaikan kondisi peta lahan pertanian pangan saat ini di masing-masing kelurahan
 - *Focus Group Discussion* (FGD) bersama petani, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang mewakili pihak pemerintah.
 - Membuat dan memaparkan laporan pendahuluan, laporan antara, draft akhir, dan laporan akhir dokumen kajian dan pemetaan lahan pertanian pangan Kota Magelang.
- (3). Output kegiatan yang harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa *soft copy* dokumen yang siap digandakan;
- (4). PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tahapan-tahapan, melaporkan kemajuan pekerjaan dan diwajibkan mempresentasikan penulisannya dalam kegiatan penyusunan dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Kota Magelang dalam forum diskusi dan pembahasan bersama Tim Kajian dan Tim Pengawas kegiatan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- (5). PIHAK KEDUA meminta petunjuk dan pengarahan dari Tim Kajian dan Tim Pengawas serta akan melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan dan keahlian untuk memperoleh hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas isi dokumen publikasi;
- (6). PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengumpulan data, klasifikasi dan pengolahan data serta menganalisa dan menyusun dalam bentuk *soft copy* sebagai master dokumen publikasi;
- (7). PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan Tim Perencana, Tim Pengawas dan pihak terkait lainnya setelah laporan akhir diserahkan.

Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan KAK dan Proposal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN

- (1). Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada :
- a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. MoU antara Pengguna Anggaran UPTB ketahanan Pangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP) Universitas Tidar Magelang Nomor 520/1284.a/350/MoU/2016 tanggal 18 Oktober 2016; 193.a/UN56.2/TU/2016

- c. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang Nomor 520/1268.a/350/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Permohonan Pelaksana Swakelola;
 - d. Surat Ketua LPPM-PMP Universitas Tidar Nomor 192.a/UN57.2/TU/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Swakelola.
- (2). Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat Kesanggupan Penyediaan Tenaga Ahli;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA PEKERJAAN DAN PEMBERI TUGAS

- (1). **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun KAK yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2). **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan;
- (3). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan cakupan pekerjaan dan waktu yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan;
 - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Kerangka Acua Kerja (KAK) yang disusun **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada KAK;
 - e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan;
 - f. Membuat laporan hasil pekerjaan;
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
 - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan;
 - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (5). **PIHAK PERTAMA** mempertimbangkan/menilai penyelesaian pekerjaan tersebut serta membayar **PIHAK KEDUA** sebesar nilai kontraknya pada waktu dan cara yang telah ditentukan dalam kontrak.

- (6). Perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1). Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Kota Magelang sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama ini, sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan;
- (2). Segala biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam pasal 1 menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat/lengah/membutuhkan perpanjangan waktu dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dapat memperpanjang dan harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis serta meminta persetujuan Pengguna Anggaran dengan disertai alasan-alasan yang cukup untuk itu, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya batas waktu penyelesaian pekerjaan;
- (4). Penyelesaian keterlambatan pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan KAK dan arahan dari Tim Pengawas; **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melimpahkan tugas pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, sehingga penyelesaian pekerjaan tetap dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5). Segala biaya yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan dibebankan seluruhnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

BIAYA DAN PEMBAYARAN

- (1). Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). **PIHAK PERTAMA** menyerahkan seluruh atau 100% (seratus persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (3). Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) termasuk pajak, yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan APBD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2016, untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan dengan Kode Kegiatan 2.01.1.22.01.01.18.05, kode rekening 5.2.2.21.02.
- (4). Pelaksanaan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan (3) di atas dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yaitu :

Perjanjian Kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan

--	--

Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor Rekening 0390785967
Atas Nama Universitas Tidar

- (5). Biaya pekerjaan sesuai pasal 6 diatur dan akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% dengan menyerahkan *soft copy* sebagai master dokumen publikasi dan setelah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 7

PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

- (1). Pertanggungjawaban pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.
- (2). Pertanggungjawaban pekerjaan minimal dilaksanakan pada :
- Laporan Pendahuluan
 - Laporan Antara
 - FGD
 - Draft Laporan Akhir dan
 - Laporan Akhir
- (3). Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurangtertib pertanggungjawaban pekerjaan, penyempurnaan dan perbaikannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2). Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
- Seorang wakil **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - Seorang wakil **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - Seorang wakil **Pihak III** yang ahli sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
- (3). Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
- (4). Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menepati perjanjian ini, maka kepada **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku.
- (5). Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui Pengadilan Negeri Magelang.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1). Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya *force majeure* tersebut dan kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini.
- (2). Keadaan *force majeure* seperti tersebut pada ayat (1) di atas adalah peristiwa-peristiwa seperti :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. Huru hara, perang, pemogokan, pemberontakan dan unjuk rasa masa yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (3). Apabila terjadi keadaan *force majeure* seperti diatas sehingga tidak memungkinkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melanjutkan kesepahaman ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 10
PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG

- (1). Pekerjaan tambah atau kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari pihak **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** , dan penentuan harga pekerjaan tambah kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2). Pekerjaan tambah tidak dapat dipakai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3). Pekerjaan tambah kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ataupun perubahan-perubahan lainnya, harus diikuti dengan pembuatan amandemen kontrak

Pasal 11
KETENTUAN UMUM

- (1). **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak ini menyatakan tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan imbalan berupa sesuatu dalam bentuk apapun juga kepada **PIHAK PERTAMA** atau Pejabat Pemerintah, Pejabat lainnya atau Badan yang berkaitan dengan Kontrak ini. Jika dikemudian hari ternyata bahwa pernyataan **PIHAK KEDUA** tersebut tidak benar disamping **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan **PIHAK KEDUA** kepada Instansi yang berwenang, **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan Kontrak ini dan semua kerugian atau biaya-biaya yang timbul karenanya seluruhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- (2). Apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dari diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** maka Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan wajib diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1). Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kontrak, termasuk segala sanksinya, mempunyai ketentuan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHP.
- (2). Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka ketentuan Pasal 1226 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dalam Kontak ini, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban menurut Kontrak.

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1). Surat perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2). Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk materai dan pajak-pajak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3). Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat Surat Kuasa/Pelimpahan Kegiatan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan perjanjian ini;

Pasal 14
PENUTUP

- (1). Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sma.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di bawah ini di **Magelang** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan **hukum yang sama**, bagi **PARA PIHAK** serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP) Universitas Tidar Magelang



Ir. USMAN SISWANTO, M.Sc.Ph.D.
NIP. 19621106 198703 1 004

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



M. S. KURNIAWAN, ST., MT.
NIP. 19731127 199903 1 010

Mengetahui,
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang Selaku Pengguna Anggaran



Dra. WULANDARI W. MM
NIP. 19620925 198607 2 001